



**PENETAPAN**

**Nomor 78:/Pdt.P/2024/PN Kis**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan Pemohon:

**JHON EDUART HUTABARAT**, Umur 31 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Duri 17 September 1992, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun VI, Desa Pematang Tengah, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah meneliti surat-surat bukti;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Kis tanggal 16 Juli 2024 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon yaitu yang bernama JHON EDUART HUTABARAT adalah berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Duri pada tanggal 17-09-1992 telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara Nomor NIK : 1219041709920006 tanggal 28-04-2016;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor :78/Pdt.P/2024/PN Kis



2.-----

Bahwa Pemohon yaitu yang bernama JHON EDUART HUTABARAT telah mempunyai Kartu Keluarga yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara Nomor : 1219042104160001 tanggal 17-05-2024;

3.-----

Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara Nomor Nomor : 1219-KM-08052024-0006 tanggal 08-05-2024 dan Kutipan Akta Kematian Ibu Pemohon Nomor : 1219-KM-08052024-0008 tanggal 08-05-2024;

4.-----

Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung yang saat ini tinggal bersama pemohon dan tercatat ke dalam Kartu Keluarga Pemohon, yaitu :

- JUNAEDI LITA NARO HUTABARAT (Laki-laki), lahir tanggal 13-01-2001
- DION PEMIL HUTABARAT (Laki-laki), lahir tanggal 04-04-2004
- OSY TALENT HUTABARAT (Perempuan), lahir tanggal 23-07-2009

5. Bahwa salah satu saudara Pemohon yang bernama OSY TALENT HUTABARAT belum cukup umur untuk menanda tangani segala administrasi yang diperlukan, maka Pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan adik pemohon tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam hal apapun harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Kisaran;

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 78/Pdt.P/2024/PN Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon berharap kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kisaran melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap adik Pemohon yang bernama OSY TALENT HUTABARAT berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Batu Bara pada tanggal 23-07-2009, untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan oleh adik Pemohon tersebut diatas;
3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon;

Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan dari Pemohon telah dibacakan di persidangan dan untuk itu Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi surat bukti yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan meterai cukup yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1219041709920006 atas nama JHON EDUART HUTABARAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 15 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1219042104160001 atas nama Kepala Keluarga JHON EDUART HUTABARAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 17 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17750/Disp/2008 atas nama JHON EDUART HUTABARAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 78/Pdt.P/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 19 Mei 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1219-LT10072013-0520 atas nama OSY TALENT HUTABARAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 19 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 1219-KM-08052024-0006 atas nama HULMAN HUTABARAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 8 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 1219-KM-08052024-0008 atas nama LOISA SIMANJUNTAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 8 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu bernama: JELITA RAJAGUKGUK dan RESLINA GULTOM, yang mana Saksi tersebut telah bersumpah menurut cara agamanya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Jelita Rajagukguk, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
  - Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang adik yang mana salah satu adik Pemohon yang bernama OSY TALENT HUTABARAT belum cukup umur untuk menandatangani segala administrasi yang diperlukan;
  - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri agar Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk mewakili adiknya yang bernama OSY TALENT HUTABARAT untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan oleh adik Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor :78/Pdt.P/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Reslina Gultom, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----  
Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

-----  
Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia;

-----  
Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang adik yang mana salah satu adik Pemohon yang bernama OSY TALENT HUTABARAT belum cukup umur untuk menandatangani segala administrasi yang diperlukan;

-----  
Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri agar Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk mewakili adiknya yang bernama OSY TALENT HUTABARAT untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan oleh adik Pemohon;

-----  
Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor :78/Pdt.P/2024/PN Kis*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam petitum poin 2 permohonan ini, dimana Pemohon memohon supaya Pengadilan Negeri Kisaran menetapkan Pemohon sebagai wali untuk mewakili adiknya yang belum dewasa yang bernama OSY TALENT HUTABARAT juga memberikan hak kepada Pemohon untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan adik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu : JELITA RAJAGUKGUK dan RESLINA GULTOM;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa surat-surat bukti dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

-----  
Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia;

-----  
Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang adik yang mana salah satu adik Pemohon yang bernama OSY TALENT HUTABARAT belum cukup umur untuk menandatangani segala administrasi yang diperlukan;

-----  
Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri agar Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk mewakili adiknya yang bernama OSY TALENT HUTABARAT untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan oleh adik Pemohon;

Menimbang, bahwa kemanakan pemohon yang bernama OSY TALENT HUTABARAT belum mencapai umur 21 Tahun maka berdasarkan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan menurut hukum perdata khususnya di hukum perjanjian (vide pasal 1330 KUH Perdata) maka orang-orang yang belum dewasa dipandang tidak cakap membuat suatu

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor :78/Pdt.P/2024/PN Kis*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian baik jual-beli, sewa menyewa, menghibahkan maupun perikatan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk melakukan suatu perbuatan hukum maka seseorang yang belum dewasa haruslah diwakili oleh orang lain dan bagi anak sudah seyogianya diwakili oleh orang tuanya, oleh karena dalam permohonan ini OSY TALENT HUTABARAT merupakan anak yang belum dewasa dan masih dibawah umur maka yang bertindak selaku wali adalah Pemohon selaku Abang kandung OSY TALENT HUTABARAT sehingga permohonan ini dinilai patut untuk diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dari pasal-pasal dan peraturan perundangan catatan sipil dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap adik Pemohon yang bernama OSY TALENT HUTABARAT berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Batu Bara pada tanggal 23-07-2009, untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan oleh adik Pemohon tersebut diatas;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Tetty Siskha, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran, Penetapan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor :78/Pdt.P/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Helmi, S.H., selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Kisaran dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti:

Hakim:

Helmi, S.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

-----	Biaya Pendaftaran -----Rp.
30.000,00	
-----	Biaya PemberkasanRp.
50.000,00	
-----	PNBP Panggilan-----Rp.
10.000,00	
-----	Meterai -----Rp.
10.000,00	
-----	Redaksi -----Rp.
10.000,00	
Jumlah-----	Rp.110.000,00(seratus

sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor :78/Pdt.P/2024/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)